



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 390 / PID.SUS / 2019 / PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **AGUNG KATOI SURBAKTI**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tanggal lahir : 23 tahun / 1 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bendi Besar RT. 011/010 No. 47 Kel. Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **Agung Katoi Surbakti** ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019 ;
10. Penahanan Hakim Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2019 ;

Hal. 1 dari 20 Hal, Putusan No. 390 / PID.SUS / 2019 / PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
putusan.mahkamahagung.go.id
sejak tanggal 6 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020 ;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **YUSUF AGUSTIAN Alias UCUP**
Tempat lahir : Bandung
Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 16 Agustus 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Sukapura RT. 003 / 006 Kel. Antapani Kulon,
Kec. Antapani, Bandung, Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa **Yusuf Agustian alias Ucup** ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Hal. 2 dari 20 Hal, Putusan No. 390/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 02 Oktober 2019 Nomor. 1029 / Pid. Sus / 2019 / PN. Jkt. Brt, dalam
putusan.mahkamahagung.go.id
perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **1. AGUNG KATOI SURBAKTI** dan Terdakwa **2. YUSUF AGUSTIAN alias UCUP** bersama-sama saksi KRISMAS KARO KARO dan saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA (keduanya diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Januari 2019, atau masih termasuk pada tahun 2019, bertempat di Kamar Nomor 1012 Hotel Ciputra dan di Area Parkir Mobil Hotel Ciputra Jl. Letjend. S. Parman RT.011 RW.001 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, para Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Saksi KRISMAS KARO KARO sedang menjalani hukuman di LP Kosambi Cirebon dalam kasus pencurian, Saksi KRISMAS KARO KARO oleh sesama Narapidana yang bernama JEPRI dikenalkan melalui telephone kepada Narapidana bernama ASMAYATI yang menjalani hukuman di LP Wanita Semarang, dalam perkenalan melalui sambungan telephone tersebut Narapidana yang bernama ASMAYATI menawarkan kepada Saksi KRISMAS KARO KARO untuk memperjual-belikan Shabu yang diberi harga oleh ASMAYATI seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pergram dan atas tawaran tersebut Saksi KRISMAS KARO KARO menyetujui karena sebentar lagi Saksi KRISMAS KARO KARO akan bebas dari hukuman.
- Kemudian Saksi KRISMAS KARO KARO dipindahkan ke LP Cipinang Jakarta Timur dan pada bulan Desember 2018 Saksi KRISMAS KARO

KARO baru keluar/bebas dari RUTAN Cipinang Jakarta Timur, setelah keluar dan bebas dari hukuman Saksi KRISMAS KARO KARO tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Bendi Besar Ujung RT.009 RW.010 No.24 Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, lalu sejak hari Sabtu tanggal

Hal. 3 dari 20 Hal, Putusan No. 390/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29 Desember 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 21 Januari 2019
putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah kontrakan Saksi KRISMAS KARO KARO sudah 5 (lima) kali membeli Shabu dari ASMAYATI yang transaksinya melalui telephone dan setiap pembelian shabu rata-rata seberat 5 (lima) gram, lalu shabu oleh Saksi KRISMAS KARO KARO di rumah kontrakan dibagi-bagi menjadi paket setengah gram dan dijual perpaket seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga dari satu gram shabu Saksi KRISMAS KARO KARO mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa shabu yang sudah dibuat paketan tersebut oleh Saksi KRISMAS KARO KARO dari rumah Kontrakan dijual kepada teman-teman Saksi KRISMAS KARO KARO diantaranya yaitu : Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI, PONCO, JON TORUS, KOMBET dan PARTOM yang pembayarannya melalui transfer.
- Adapun cara Saksi KRISMAS KARO KARO membeli shabu kepada ASMAYATI yaitu Saksi KRISMAS KARO KARO menghubungi nomor Handphone milik ASMAYATI dengan nomor 081210028470 meminta dikirim shabu 5 (lima) gram, setelah itu Saksi KRISMAS KARO KARO dihubungi kurirnya ASMAYATI yang nomornya disembunyikan (privat number) janjian disuatu tempat dan setelah shabu diterima oleh Saksi KRISMAS KARO KARO dijual sampai habis setelah itu Saksi KRISMAS KARO KARO melakukan pembayaran melalui transfer rekening milik ASMAYATI nomor 2960543371 atas nama ILHAM AMBIA.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 dari rumah kontrakan di Jl. Bendi Besar Ujung RT.009 RW.010 No.24 Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Saksi KRISMAS KARO KARO memesan Shabu kepada ASMAYATI seberat 5 (lima) gram dan seperti biasa shabu diserahkan kepada Saksi KRISMAS KARO KARO oleh kurirnya ASMAYATI yang janjian disuatu tempat, selanjutnya 5 (lima) gram shabu oleh Saksi KRISMAS KARO KARO dibawa ke rumah kontrakan dan dipecah menjadi 6 (enam) plastik klip kecil untuk dijual.
- Pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI janjian dengan CHRISTI untuk mengkonsumsi Shabu di Kamar Hotel Ciputra Jl. Letjend. S. Parman RT.011 RW.001 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, lalu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI menghubungi saksi KRISMAS KARO KARO memesan shabu satu paket kecil seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa

Hal. 4 dari 20 Hal, Putusan No. 390/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AGUNG KATOI SURBAKTI meminta shabu diantarkan oleh Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA ke Hotel Ciputra Jl. Letjend. S. Parman RT.011 RW.001 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

- Bahwa setelah mendapat pesanan shabu dari Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI kemudian Saksi KRISMAS KARO KARO menghubungi saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA agar mengambil shabu untuk diantarkan kepada Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI di Hotel Ciputra dan selain itu Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA juga dihubungi oleh Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI disuruh mengambil Shabu dari Saksi KRISMAS KARO KARO.
- Setelah memesan shabu kepada Saksi KRISMAS KARO KARO, lalu Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI mengajak Terdakwa 2. YUSUF AGUSTIAN alias UCUP dan pacarnya Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI yang bernama ZHI ke Hotel Ciputra Jl. Letjend. S. Parman RT.011 RW.001 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, lalu Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI Cek In di Resepsionis dan mendapatkan kamar nomor 1012.
- Bahwa setelah dihubungi oleh Saksi KRISMAS KARO KARO dan Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI, selanjutnya Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA menemui Saksi KRISMAS KARO KARO di rumah kontrakannya Saksi KRISMAS KARO KARO Jl. Bendi Besar Ujung RT.009 RW.010 No.24 Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan mengambil 1 (satu) plastik klip berisi shabu sekitar setengah gram, lalu shabu oleh Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA dibawa untuk diserahkan kepada Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI di Hotel Ciputra Jakarta Barat. Sekitar pukul 19.00 WIB Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA sampai di Parkiran Mobil Hotel Ciputra, lalu Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA menghubungi Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI memberitahu sudah sampai di parkiran Mobil. Kemudian Terdakwa

1. AGUNG KATOI SURBAKTI yang sudah ada di Kamar 1012 langsung menyuruh Terdakwa 2. YUSUF AGUSTIAN alias UCUP mengambil shabu sambil Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI menitipkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) agar diserahkan kepada Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA sebagai upahnya, lalu Terdakwa 2. YUSUF AGUSTIAN alias UCUP keluar dari kamar turun menemui saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA di areal Parkir Mobil Hotel Ciputra mengambil shabu dari Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA

Hal. 5 dari 20 Hal, Putusan No. 390/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan uang titipan Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI sebagai upahnya Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA. Selanjutnya Terdakwa 2. YUSUF AGUSTIAN alias UCUP kembali naik masuk ke Kamar 1012 menyerahkan shabu kepada Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI, sedangkan Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA pulang.

- Selanjutnya Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI menyiapkan Shabu untuk dikonsumsi oleh CHRISTI dan sekitar pukul 20.00 WIB datang CHRISTI ke Kamar 1012 langsung minta untuk mengkonsumsi shabu, kemudian Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI menyerahkan Shabu yang sudah disiapkan didalam Cangklong/Bong dan setelah itu CHRISTI mengkonsumsi shabu di Kamar Mandi dan di dalam Cangklong masih tersisa shabu. Setelah mengkonsumsi shabu kemudian CHRISTI mengantarkan ZHI ke Loby Hotel Ciputra untuk mencari Taxi dan setelah ZHI pulang naik Taxi, ternyata CHRISTI juga tidak kembali ke Kamar 1012 akan tetapi terus keluar dari Hotel Ciputra, sehingga sisa shabu yang ada didalam Cangklong oleh Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI dan Terdakwa 2. YUSUF AGUSTIAN alias UCUP dikonsumsi berdua di Kamar 1012 secara bergantian dan menginap sampai hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019.
- Bahwa dihari yang sama yaitu Jum'at tanggal 25 Januari 2019 Anggota Unit 2 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menerima informasi kalau di kamar 1012 Hotel Ciputra Jl. Letjend. S. Parman RT.011 RW.001 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat ada penyalahgunaan Narkotika, lalu pada pukul 12.05 WIB Tim dari Unit 2 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggrebek Kamar 1012 dan pada saat itu didapati Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI dan Terdakwa 2. YUSUF AGUSTIAN alias UCUP dengan barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) unit HP merek Iphone warna hitam berikut simcard, 1 (satu) Bong plastik

dari bekas botol minuman Le Minerale, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) plastik klip kecil bekas shabu, 1 (satu) buah Pipet didalamnya masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah sedotan warna putih menyerupai sendok, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) unit HP merek Xiami warna silver berikut simcard.

- Dalam pemeriksaan Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI dan Terdakwa 2. YUSUF AGUSTIAN alias UCUP mengakui telah mengkonsumsi shabu yang sebelumnya shabu dibeli dari Saksi KRISMAS KARO KARO dengan cara shabu diantar oleh Saksi FREDDY

Hal. 6 dari 20 Hal, Putusan No. 390/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMBUNAN alias JAWA dan Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI juga sudah kembali memesan shabu kepada Saksi KRISMAS KARO KARO serta telah menyuruh Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA untuk mengambil shabu supaya diantarkan ke Hotel Ciputra.

- Bahwa atas pengakuan dari Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI dan Terdakwa 2. YUSUF AGUSTIAN alias UCUP tersebut selanjutnya Anggota Polisi standby menunggu kedatangan Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA.
- Pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA menemui Saksi KRISMAS KARO KARO di Warung Mama BENI Jl. Bendi Besar Kebayoran Lama Jakarta Selatan mengambil bungkus kertas timah didalamnya berisi shabu yang sebelumnya sudah dipesan Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI, setelah itu Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA berangkat ke Hotel Ciputra Jl. Letjend. S. Parman RT.011 RW.001 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dan sekitar pukul 22.00 WIB sampai lalu Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA menghubungi Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI memberitahu sudah sampai, pada saat itu Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI yang sudah ditangkap Polisi terlebih dahulu menyuruh saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA jalan menuju ke Lobby Hotel.
- Kemudian Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA dari Areal Parkir Mobil jalan kaki menuju ke Lobby Hotel Ciputra dengan menaiki tangga dan pada saat itu Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA melihat ada beberapa orang laki-laki yang menghampiri, pada saat itu Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA sudah punya firasat yang menghampiri adalah Polisi, sehingga Saksi FREDDY TAMBUNAN alias

JAWA membuang bungkus berisi shabu kebawah tangga, lalu petugas Polisi menangkap Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA dilanjutkan pengeledahan dan disita 1 (satu) unit HP merek Xiami warna silver berikut simcard.

- Setelah diinterogasi Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA menunjukkan letak shabu yang dibuang ke bawah tangga, kemudian saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA sendiri mengambil kertas timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat netto 0,3889 gram, ketika diperiksa Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA mengakui shabu diterima dari Saksi KRISMAS KARO KARO di Warung

Hal. 7 dari 20 Hal, Putusan No. 390/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mama BENI Jl. Bendi Besar Kebayoran Lama Jakarta Selatan akan diserahkan kepada Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI.

- Kemudian Petugas Polisi mempertemukan Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA dengan Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI dan Terdakwa 2. YUSUF AGUSTIAN alias UCUP berikut barang bukti shabu yang disita dari Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA, pada saat itu Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI membenarkan shabu tersebut pesanan Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI untuk dikonsumsi bersama Terdakwa 2. YUSUF AGUSTIAN alias UCUP di Kamar Hotel.
- Bahwa atas dasar pengakuan dari Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA dan Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI serta Terdakwa 2. YUSUF AGUSTIAN alias UCUP tersebut lalu petugas Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap Saksi KRISMAS KARO KARO dengan cara membawa Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA, Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI dan Terdakwa 2. YUSUF AGUSTIAN alias UCUP berikut barang bukti ke rumahnya Terdakwa KRISMAS KARO KARO di Jl. Bendi Besar Ujung RT.009 RW.010 No.24 Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- Sekitar pukul 23.30 WIB petugas Polisi berhasil menangkap Saksi KRISMAS KARO KARO di rumah kontrakannya Jl. Bendi Besar Ujung RT.009 RW.010 No.24 Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) unit HP merek Xiaomi berikut simcard dan satu kotak bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat : 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal shabu berat netto seluruhnya 4,3471 gram (Kode A s.d E).
- Kemudian petugas Polisi menginterogasi Saksi KRISMAS KARO KARO dan mengakui telah membeli shabu dari ASMAYATI untuk diperjualbelikan yang salah satunya telah menjual shabu kepada Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI yang penyerahannya menyuruh Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 1243/NNF/2019 tanggal 21 Maret 2019 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari AGUNG KATOI SURBAKTI dan YUSUF AGUSTIAN alias UCUP berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga mengandung sisa-sisa Narkotika diberi nomor barang bukti 0612/2019/NF, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal. 8 dari 20 Hal, Putusan No. 390/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
putusan.mahkamahagung.go.id

No.LAB : 1238/NNF/2019 tanggal 21 Maret 2019 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari FREDDY TAMBUNAN alias JAWA berupa :
1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3889 gram, adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk membeli, menerima menjual, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI DAN Terdakwa 2. YUSUF AGUSTIAN alias UCUP bersama-sama saksi KRISMAS KARO KARO dan Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **1. AGUNG KATOI SURBAKTI** dan Terdakwa **2. YUSUF AGUSTIAN alias UCUP** bersama-sama Saksi KRISMAS KARO KARO dan Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA (keduanya diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Januari 2019, atau masih termasuk pada tahun 2019,

bertempat di Kamar Nomor 1012 Hotel Ciputra dan di Area Parkir Mobil Hotel Ciputra Jl. Letjend. S. Parman RT.011 RW.001 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Para Terdakwa telah melakukan Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Saksi KRISMAS KARO KARO sedang menjalani hukuman di LP Kosambi Cirebon dalam kasus pencurian, Saksi KRISMAS KARO KARO oleh sesama Narapidana yang bernama JEPRI dikenalkan melalui telephone kepada Narapidana bernama ASMAYATI

Hal. 9 dari 20 Hal, Putusan No. 390/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjalani hukuman di LP Wanita Semarang, dalam pengenalan melalui sambungan telephone tersebut Narapidana yang bernama ASMAYATI menawarkan kepada Saksi KRISMAS KARO KARO untuk memperjual-belikan Shabu yang diberi harga oleh ASMAYATI seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pergram dan atas tawaran tersebut Saksi KRISMAS KARO KARO menyetujui karena sebentar lagi Saksi KRISMAS KARO KARO akan bebas dari hukuman.

- Kemudian Saksi KRISMAS KARO KARO dipindahkan ke LP Cipinang Jakarta Timur dan pada bulan Desember 2018 Saksi KRISMAS KARO KARO baru keluar/bebas dari RUTAN Cipinang Jakarta Timur, setelah keluar dan bebas dari hukuman Saksi KRISMAS KARO KARO tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Bendi Besar Ujung RT.009 RW.010 No.24 Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, lalu sejak hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan hari Senin tanggal 21 Januari 2019 dari rumah kontrakan Saksi KRISMAS KARO KARO sudah 5 (lima) kali membeli Shabu dari ASMAYATI yang transaksinya melalui telephone dan setiap pembelian shabu rata-rata seberat 5 (lima) gram, lalu shabu oleh Saksi KRISMAS KARO KARO di rumah kontrakan dibagi-bagi menjadi paket setengah gram dan dijual perpaket seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga dari satu gram shabu Saksi KRISMAS KARO KARO mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa shabu yang sudah dibuat paketan tersebut oleh Saksi KRISMAS KARO KARO dari rumah Kontrakan dijual kepada teman-teman Saksi KRISMAS KARO KARO diantaranya yaitu : Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI, PONCO, JON TORUS, KOMBET dan PARTOM yang pembayarannya melalui transfer.
- Adapun cara Saksi KRISMAS KARO KARO membeli shabu kepada ASMAYATI yaitu Saksi KRISMAS KARO KARO menghubungi nomor Handphone milik ASMAYATI dengan nomor 081210028470 meminta dikirim shabu 5 (lima) gram, setelah itu Saksi KRISMAS KARO KARO dihubungi kurirnya ASMAYATI yang nomornya disembunyikan (privat number) janji disuatu tempat dan setelah shabu diterima oleh Saksi KRISMAS KARO KARO dijual sampai habis setelah itu Saksi KRISMAS KARO KARO melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening milik ASMAYATI nomor 2960543371 atas nama ILHAM AMBIA.

Hal. 10 dari 20 Hal, Putusan No. 390/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 dari rumah kontrakan di Jl. Bendi Besar Ujung RT.009 RW.010 No.24 Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Saksi KRISMAS KARO KARO memesan Shabu kepada ASMAYATI seberat 5 (lima) gram dan seperti biasa shabu diserahkan kepada Saksi KRISMAS KARO KARO oleh kurirnya ASMAYATI yang janji disuatu tempat, selanjutnya 5 (lima) gram shabu oleh Saksi KRISMAS KARO KARO dibawa ke rumah kontrakan dan dipecah menjadi 6 (enam) plastik klip kecil untuk dijual.

- Pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI janji dengan CHRISTI untuk mengkonsumsi Shabu di Kamar Hotel Ciputra Jl. Letjend. S. Parman RT.011 RW.001 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, lalu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI menghubungi Saksi KRISMAS KARO KARO memesan shabu satu paket kecil seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI meminta shabu diantarkan oleh Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA ke Hotel Ciputra Jl. Letjend. S. Parman RT.011 RW.001 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
- Bahwa setelah mendapat pesanan shabu dari Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI kemudian Saksi KRISMAS KARO KARO menghubungi Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA agar mengambil shabu untuk diantarkan kepada Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI di Hotel Ciputra dan selain itu Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA juga dihubungi oleh Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI disuruh mengambil Shabu dari Saksi KRISMAS KARO KARO.
- Setelah memesan shabu kepada Saksi KRISMAS KARO KARO, lalu Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI mengajak Terdakwa 2. YUSUF AGUSTIAN alias UCUP dan pacarnya Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI yang bernama ZHI ke Hotel Ciputra Jl. Letjend. S. Parman RT.011 RW.001 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, lalu Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI Cek In di Resepsionis dan mendapatkan kamar nomor 1012.
- Bahwa setelah dihubungi oleh Saksi KRISMAS KARO KARO dan Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI, selanjutnya Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA menemui Saksi KRISMAS KARO KARO di rumah kontrakannya Saksi KRISMAS KARO KARO Jl. Bendi Besar

Hal. 11 dari 20 Hal, Putusan No. 390/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ujung RT.009 RW.010 No.24 Kelurahan Kebayoran Lama Utara,
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan mengambil 1 (satu) plastik klip berisi shabu sekitar setengah gram, lalu shabu oleh Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA dibawa untuk diserahkan kepada Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI di Hotel Ciputra Jakarta Barat. Sekitar pukul 19.00 WIB Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA sampai di Parkiran Mobil Hotel Ciputra, lalu Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA menghubungi Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI memberitahu sudah sampai di parkiran Mobil.

- Kemudian Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI yang sudah ada di Kamar 1012 langsung menyuruh Terdakwa 2. YUSUF AGUSTIAN alias UCUP mengambil shabu sambil Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI menitipkan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) agar diserahkan kepada Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA sebagai upahnya, lalu Terdakwa 2. YUSUF AGUSTIAN alias UCUP keluar dari kamar turun menemui Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA di areal Parkir Mobil Hotel Ciputra mengambil shabu dari Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA dan menyerahkan uang titipan Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI sebagai upahnya Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA. Selanjutnya Terdakwa 2. YUSUF AGUSTIAN alias UCUP kembali naik masuk ke Kamar 1012 menyerahkan shabu kepada Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI, sedangkan Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA pulang.
- Selanjutnya Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI menyiapkan Shabu untuk dikonsumsi oleh CHRISTI dan sekitar pukul 20.00 WIB datang CHRISTI ke Kamar 1012 langsung minta untuk mengkonsumsi shabu, kemudian Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI menyerahkan Shabu yang sudah disiapkan didalam Cangklong/Bong dan setelah itu CHRISTI mengkonsumsi shabu di Kamar Mandi dan didalam Cangklong masih tersisa shabu. Setelah mengkonsumsi shabu kemudian CHRISTI mengantarkan ZHI ke Loby Hotel Ciputra untuk mencari Taxi dan setelah ZHI pulang naik Taxi, ternyata CHRISTI juga tidak kembali ke Kamar 1012 akan tetapi terus keluar dari Hotel Ciputra, sehingga sisa shabu yang ada didalam Cangklong oleh Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI dan Terdakwa 2. YUSUF AGUSTIAN alias UCUP dikonsumsi berdua di Kamar 1012 secara bergantian dan menginap sampai hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019.
- Bahwa dihari yang sama yaitu Jum'at tanggal 25 Januari 2019 Anggota Unit 2 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menerima

Hal. 12 dari 20 Hal, Putusan No. 390/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi kalau di kamar 1012 Hotel Ciputra Jl. Letjend. S. Parman RT.011 RW.001 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat ada penyalahgunaan Narkotika, lalu pada pukul 12.05 WIB Tim dari Unit 2 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggrebek Kamar 1012 dan pada saat itu didapati Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI dan Terdakwa 2. YUSUF AGUSTIAN alias UCUP dengan barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) unit HP merek Iphone warna hitam berikut simcard, 1 (satu) Bong plastik dari bekas botol minuman Le Minerale, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) plastik klip kecil bekas shabu, 1 (satu) buah Pipet didalamnya masih terdapat sisa shabu, 1 (satu) buah sedotan warna putih menyerupai sendok, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 1 (satu) unit HP merek Xiomi warna silver berikut simcard.

- Dalam pemeriksaan Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI dan Terdakwa 2. YUSUF AGUSTIAN alias UCUP mengakui telah mengkonsumsi shabu yang sebelumnya shabu dibeli dari Saksi KRISMAS KARO KARO dengan cara shabu diantar oleh Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA dan Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI juga sudah kembali memesan shabu kepada Saksi KRISMAS KARO KARO serta telah menyuruh Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA untuk mengambil shabu supaya diantarkan ke Hotel Ciputra.
- Bahwa atas pengakuan dari Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI dan Terdakwa 2. YUSUF AGUSTIAN alias UCUP tersebut selanjutnya Anggota Polisi standby menunggu kedatangan Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA.
- Pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA menemui Saksi KRISMAS KARO KARO di Warung Mama BENI Jl. Bendi Besar Kebayoran Lama Jakarta Selatan mengambil bungkus kertas timah didalamnya berisi shabu yang sebelumnya sudah dipesan Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI, setelah itu Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA berangkat ke Hotel Ciputra Jl. Letjend. S. Parman RT.011 RW.001 Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dan sekitar pukul 22.00 WIB sampai lalu Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA menghubungi Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI memberitahu sudah sampai, pada saat itu Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI yang sudah ditangkap Polisi terlebih

Hal. 13 dari 20 Hal, Putusan No. 390/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu menyuruh Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA jalan menuju ke Loby Hotel.

- Kemudian Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA dari Areal Parkir Mobil jalan kaki menuju ke Loby Hotel Ciputra dengan menaiki tangga dan pada saat itu Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA melihat ada beberapa orang laki-laki yang menghampiri, pada saat itu Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA sudah punya firasat yang menghampiri adalah Polisi, sehingga Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA membuang bungkus berisi shabu kebawah tangga, lalu petugas Polisi menangkap Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA dilanjutkan penggeledahan dan disita 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna silver berikut simcard.
- Setelah diinterogasi Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA menunjukkan letak shabu yang dibuang ke bawah tangga, kemudian Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA sendiri mengambil kertas timah rokok didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat netto 0,3889 gram, ketika diperiksa Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA mengakui shabu diterima dari Saksi KRISMAS KARO KARO di Warung Mama BENI Jl. Bendi Besar Kebayoran Lama Jakarta Selatan akan diserahkan kepada Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI.
- Kemudian Petugas Polisi mempertemukan Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA dengan Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI dan

Terdakwa 2. YUSUF AGUSTIAN alias UCUP berikut barang bukti shabu yang disita dari Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA, pada saat itu Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI membenarkan shabu tersebut pesanan Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI untuk dikonsumsi bersama Terdakwa 2. YUSUF AGUSTIAN alias UCUP di Kamar Hotel.

- Bahwa atas dasar pengakuan dari Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA dan Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI serta Terdakwa 2. YUSUF AGUSTIAN alias UCUP tersebut lalu petugas Polisi melakukan pengembangan untuk menangkap Saksi KRISMAS KARO KARO dengan cara membawa Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA, Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI dan Terdakwa 2. YUSUF AGUSTIAN alias UCUP berikut barang bukti ke rumahnya Terdakwa KRISMAS KARO KARO di Jl. Bendi Besar Ujung RT.009 RW.010 No.24 Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Hal. 14 dari 20 Hal, Putusan No. 390/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul 23.30 WIB petugas Polisi berhasil menangkap Saksi KRISMAS KARO KARO di rumah kontrakannya Jl. Bendi Besar Ujung RT.009 RW.010 No.24 Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan barang bukti yang disita yaitu : 1 (satu) unit HP merek Xiaomi berikut simcard dan satu kotak bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat : 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal shabu berat netto seluruhnya 4,3471 gram (Kode A s.d E).

- Kemudian petugas Polisi menginterogasi Saksi KRISMAS KARO KARO dan mengakui telah membeli shabu dari ASMAYATI untuk diperjual-belikan yang salah satunya telah menjual shabu kepada Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI yang penyerahannya menyuruh Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 1243/NNF/2019 tanggal 21 Maret 2019 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari AGUNG KATOI SURBAKTI dan YUSUF AGUSTIAN alias UCUP berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga mengandung sisa-sisa Narkotika diberi nomor barang bukti 0612/2019/NF, adalah benar Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No.LAB : 1238/NNF/2019 tanggal 21 Maret 2019 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari FREDDY TAMBUNAN alias JAWA berupa : 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3889 gram, adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut Terdakwa 1. AGUNG KATOI SURBAKTI DAN Terdakwa 2. YUSUF AGUSTIAN alias UCUP bersama-sama Saksi KRISMAS KARO KARO dan Saksi FREDDY TAMBUNAN alias JAWA tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Hal. 15 dari 20 Hal, Putusan No. 390/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG KATOI SURBAKTI dan Terdakwa YUSUF AGUSTIAN alias UCUP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG KATOI SURBAKTI dan Terdakwa YUSUF AGUSTIAN alias UCUP dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit HP merek Iphone warna hitam berikut simcard,
 2. 1 (satu) Bong plastik dari bekas botol minuman Le Minerale,
 3. 2 (dua) buah sedotan warna putih,
 4. 1 (satu) plastik klip kecil bekas shabu,
 5. 1 (satu) buah Pipet didalamnya masih terdapat sisa shabu,
 6. 1 (satu) buah sedotan warna putih menyerupai sendok,
 7. 1 (satu) buah korek api gas warna biru
 8. 1 (satu) unit HP merek Xiomi warna silver berikut simcard

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 02 Oktober 2019 Nomor. 1029 / Pid.Sus / 2019 / PN. Jkt. Brt telah menjatuhkan Putusan, yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **AGUNG KATOI SURBAKTI** dan Terdakwa II. **YUSUF AGUSTIAN Alias UCUP** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum ;

Hal. 16 dari 20 Hal, Putusan No. 390/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Iphone warna hitam berikut simcard ;
 - 1 (satu) bong plastik dari bekas botol minuman Le Minerale ;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih ;
 - 1 (satu) plastik klip kecil bekas shabu ;
 - 1 (satu) buah pipet di dalamnya masih terdapat sisa shabu ;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih menyerupai sendok ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru ;
 - 1 (satu) unit HP merek Xiami warna silver berikut simcard ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut diatas, Terdakwa **I. AGUNG KATOI SURBAKTI** pada tanggal 07 Oktober 2019 telah membuat Surat Pernyataan Banding dan pada tanggal 08 Oktober 2019, TAVIP DWIYATMIKO, S.H., M.H, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menerima Surat Permintaan Banding Terdakwa tersebut, sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor : 93 / Akta. Pid. Sus / 2019 / PN. Jkt. Brt dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2019, sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor. 1029 / Pid. Sus / 2019 / PN. Jkt. Brt ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa I. AGUNG KATOI SURBAKTI telah diberitahukan untuk mempelajari berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2019, sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor. W10.U2 / 5010 / HK.01 / 10 / 2019 dan Nomor. W10.U2 / 5009 / HK.01 / 10 / 2019 ;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding Terdakwa I tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Pembanding Terdakwa I mengajukan permintaan Banding tersebut ;

Hal. 17 dari 20 Hal, Putusan No. 390/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan, Berita Acara Sidang dan surat - surat yang tersebut dalam Perkara Nomor. 1092 / Pid.Sus / 2019 / PN. Jkt. Brt serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 02 Oktober 2019 Nomor. 1029 / Pid.Sus / 2019 / PN. Jkt. Brt, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa I pada tanggal 7 Oktober 2019 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 1029 / Pid.Sus / 2019 / PN. Jkt. Brt masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan Banding Pembanding Terdakwa I secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding Pembanding Terdakwa I tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Berita Acara Sidang, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 1029 / Pid.Sus / 2019 / PN. Jkt. Brt Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat

bahwa pertimbangan Putusan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dinilai sudah benar dalam menilai fakta dan menerapkan hukumnya bahwa perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana Dakwaan Primair karena Terdakwa I

bersama Terdakwa II kedapatan membawa sebungkus narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,24 gram yang berasal dari Saksi Krismas Karo Karo pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar jam 23.30 WIB di Jalan Letjen S. Parman Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan yang menyangkut kualifikasi tindak pidananya karena kualifikasinya bersifat alternatif sehingga kata-kata "atau melawan hukum" harus dihapus sebab perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa I dilakukan penahanan maka cukup alasan bagi Terdakwa untuk dinyatakan tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sampai ke pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa I.

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

Hal. 18 dari 20 Hal, Putusan No. 390/PID.SUS/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Pembanding Terdakwa I.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barat Jakarta 02 Oktober 2019 Nomor 1029 / Pid.Sus / 2019 / PN. Jkt.Brt yang dimintakan banding tersebut dengan perubahan yang menyangkut kualifikasi tindak pidana pidana, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa **I AGUNG KATOI SURBAKTI** dan Terdakwa II AGUSTIAN alias UCUP tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I sebagaimana dalam Dakwaan Primer.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa I maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 5. Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan.
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Iphone warna hitam berikut simcard ;
 - 1 (satu) bong plastik dari bekas botol minuman Le Minerale ;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih ;
 - 1 (satu) plastik klip kecil bekas shabu ;
 - 1 (satu) buah pipet di dalamnya masih terdapat sisa shabu ;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih menyerupai sendok ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru ;
 - 1 (satu) unit HP merek Xiami warna silver berikut simcard ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 7. Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **Senin** tanggal **18 November 2019**, oleh Kami **GATOT SUPRAMONO, SH. M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH.** dan **HIDAYAT, SH** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **28 NOVEMBER 2019**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal. 19 dari 20 Hal, Putusan No. 390/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, serta TARMUZI, SH. MH, Panitera
putusan.mahkamahagung.go.id
Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut
Umum maupun Terdakwa / Penasehat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. I NYOMAN SUTAMA, SH., MH

GATOT SUPRAMONO, SH. M.Hum

2. HIDAYAT, SH

PANITERA PENGGANTI,

TARMUZI, SH. MH

Hal. 20 dari 20 Hal, Putusan No. 390/PID.SUS/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)